



BERITA - DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 30 TAHUN 2014

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 420 / 32 / TAHUN 2014**

TENTANG

**JAM WAJIB BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MALAM HARI
DI KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar Peserta Didik di Kota Sibolga perlu diatur waktu belajar pada malam hari dan untuk menghindari para Peserta Didik keluar rumah terutama pada malam hari maka perlu dibuat aturan Jam Wajib Belajar terhadap Peserta Didik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jam Wajib Belajar Peserta Didik pada malam hari di Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 11);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAM WAJIB BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MALAM HARI DI KOTA SIBOLGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota tentang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.
7. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Sibolga dalam wilayah Kecamatan.
8. Peserta Didik adalah Peserta Didik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Negeri/Swasta di Kota Sibolga.
9. Jam Wajib Belajar pada malam hari adalah waktu belajar bagi Peserta Didik di malam hari.
10. Tempat Umum adalah fasilitas-fasilitas yang menimbulkan keramaian dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendidik bagi para Peserta Didik (kafe, playstation, restaurant, warung minuman dan yang sejenisnya).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan sasaran diberlakukannya Jam Wajib Belajar pada malam hari bagi Peserta Didik adalah :

- a. bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar Peserta Didik;
- b. mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing serta menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab; dan
- c. Sasaran diberlakukannya Jam Wajib Belajar pada malam hari bagi Peserta Didik adalah agar para Peserta Didik terhindar dari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Jam wajib belajar pada malam hari dilaksanakan setiap hari dimulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, kecuali pada malam hari libur atau yang diliburkan.
- (2) Jam wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi peserta didik dalam pengawasan Dinas Pendidikan.
- (3) Bagi peserta didik dalam pengawasan Dinas Pendidikan Kota Sibolga tidak dibenarkan keluar rumah/tempat tinggal, kecuali ada kegiatan atau urusan yang sifatnya penting, seperti belajar kelompok belajar dan belajar tambahan (private les).
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bagi peserta didik yang mendapat izin dari orang tua/wali.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Jam Wajib Belajar peserta didik pada malam hari dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Sibolga bekerja sama dengan Satuan Pendidikan setempat.
- (2) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah baik secara rutin maupun berkala.
- (3) Penyampaian hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan Laporan Tertulis.
- (4) Laporan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Laporan tentang nama Kelurahan dan Satuan Pendidikan yang warga/peserta didiknya paling banyak terjaring pada Operasi Kasih Sayang secara berurutan (peringkat 1 sampai dengan 5).

BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Jam wajib belajar peserta didik pada malam hari dilakukan oleh tim operasi kasih sayang.
- (2) Tim operasi kasih sayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Peserta didik yang terjaring pada pelaksanaan operasi kasih sayang oleh Tim Operasi Kasih Sayang diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk diberi peringatan tertulis.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pihak sekolah yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik yang terjaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diberikan peringatan tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali, pihak sekolah yang bersangkutan dapat memberhentikannya dari Satuan Pendidikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (6) Peran serta orang tua, pendidik, camat, lurah, kepala lingkungan, tokoh, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya dapat melakukan pengawasan guna efektivitas dan terlaksananya Jam wajib belajar peserta didik pada malam hari.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 01 November 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga

tanggal 10 November 2014

SEKRETARIAT DAERAH,

SETDA

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 30

